



SALINAN

**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 4/6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu untuk menetapkan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menetapkan nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

α 8 /

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria – kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dalam tingkat kesyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

*Handwritten signature*

10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud disusunnya kelas jabatan yaitu untuk memperoleh dasar (basis) yang dianggap adil untuk membuat peringkat jabatan yang ada.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya kelas jabatan yaitu sebagai bahan penyusunan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Daerah.

## BAB III PENILAIAN KELAS JABATAN

### Pasal 4

- (1) Penilaian kelas jabatan untuk jabatan struktural terdiri dari :
- a. Faktor 1 : Lingkup dan Dampak;
  - b. Faktor 2 : Pengaturan Organisasi;
  - c. Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
  - d. Faktor 4.a : Sifat Hubungan;
  - e. Faktor 4.b : Tujuan Hubungan;
  - f. Faktor 5 : Kesulitan Pengarahan Pekerjaan; dan
  - g. Faktor 6 : Kondisi Lain.
- (2) Penilaian kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lainnya terdiri dari :
- a. Faktor 1 : Pengetahuan;
  - b. Faktor 2 : Pengawasan;
  - c. Faktor 3 : Pedoman;
  - d. Faktor 4 : Kompleksitas;
  - e. Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Pengaruh;
  - f. Faktor 6 : Hubungan Personal;
  - g. Faktor 7 : Tujuan Hubungan;
  - h. Faktor 8 : Tuntutan Fisik; dan
  - i. Faktor 9 : Lingkungan Kerja.

- (3) Nama Jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional, jabatan pelaksana dan jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Bagian Organisasi bertanggung jawab terhadap koordinasi pembinaan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- (2) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penerapan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Usulan perubahan kelas jabatan dapat diajukan secara tertulis beserta dokumen pendukung seperti analisis jabatan, analisis beban kerja dan perubahan peta jabatan SKPD kepada tim evaluasi jabatan.
- (2) Pembentukan SKPD baru baik bersifat pemekaran atau penggabungan yang berakibat perampingan SKPD, maka dilakukan evaluasi jabatan baru, dan apabila terbit evaluasi jabatan terbaru, maka tidak berlaku lagi peraturan evaluasi jabatan ini.
- (3) Pembentukan UPTD baru, maka menggunakan kelas jabatan pada UPTD kelas terendah pada Pemerintah Kabupaten Tabalong sebelum evaluasi jabatan.
- (4) Apabila terjadi perubahan nomenklatur beberapa jabatan, maka kelas jabatan yang digunakan adalah kelas jabatan sebelumnya, sebelum dilakukan evaluasi jabatan selanjutnya.
- (5) Apabila terjadi penambahan nomenklatur jabatan, maka diberlakukan sesuai kelas terendah dan harga jabatannya pada level jabatan setara di SKPD tersebut.
- (6) Apabila terdapat nomenklatur jabatan yang tidak tercantum dalam hasil evaluasi jabatan ini, maka kelas jabatan yang digunakan sama dengan kelas jabatan yang dianggap setara pada Peraturan Bupati ini.
- (7) Penetapan harga satuan atau pagu tunjangan jabatan pada harga jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI TABALONG, *[Signature]*

*[Signature]*  
ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG *[Signature]*

*[Signature]*  
ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 49